

BAB VI

SARAN

6.1 Saran

Berdasarkan hasil kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker yang telah dilaksanakan di PT. Surya Dermato Medica Laboratories pada tanggal 1 Oktober – 30 November, saran yang dapat disampaikan mahasiswa adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker di industri, sebaiknya mahasiswa diberikan penempatan di lebih banyak departemen sehingga pengalaman yang didapat lebih banyak.
2. PT. Surya Dermato Medica Laboratories dan Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dapat terus mempertahankan kerja sama untuk menyediakan tempat pembelajaran bagi mahasiswa calon Apoteker

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2018 tentang *Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.33.12.12.8195 Tahun 2012 tentang Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik*, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2010, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799/Menkes/Per/XII/2010 tentang Industri Farmasi*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2012, *Petunjuk Operasional Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik*, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Jakarta.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2013, *Sarana Penunjang Kritis Industri Farmasi*, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang *Tenaga Kesehatan*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.